Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

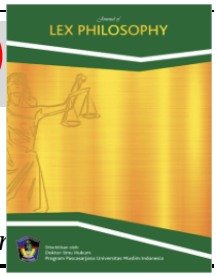

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Panitera Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Hasnawati Patta[1], Muh. Rinaldy Bima[2] & Ilham Abbas[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: hasnawati.patta@umi.ac.id

Submitted: 15 Nopember 2024; Revised: 24 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi Panitera dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar, Selain itu, Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi panitera dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Kota Makassar. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan : (1) Pelaksanaan fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar dalam melakukan pengelolaan administrasi perkara pidana kurang efektif; (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar, adalah substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hokum dan budaya hukum.

Kata Kunci: *Fungsi; Panitera; Perkara Pidana*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of the clerk's function in resolving criminal cases at the Makassar District Court. In addition, to analyze and explain what factors influence the effectiveness of the clerk's function in resolving criminal cases at the Makassar City District Court. From the research results, it was concluded that: (1) The implementation of the Registrar's function at the Makassar District Court in managing the administration of criminal cases is less effective; (2) Factors that influence the implementation of the Registrar's functions at the Makassar District Court are legal substance, legal structure, facilities and infrastructure, legal awareness and legal culture.

Keywords: *Function; Registrar; Criminal Cases*

PENDAHULUAN

Salah satu aparatur dalam sistem penyelenggaraan tugas peradilan di Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang ikut berperan dalam penanganan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri adalah Panitera (Hasan, 2017). Dalam penyelenggaraan peradilan, Panitera mempunyai kedudukan sebagai unsur pembantu pimpinan dalam managerial kantor dan unsur pembantu Hakim dalam proses penyelesaian perkara (Sukmareni, Efendi & Zulfiko, 2021). Khususnya dalam tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan, maka panitera menjadi unsur yang sangat menentukan atas jalannya proses perkara sejak diterima, diperiksa, diadili sampai diselesaikan (eksekusi). Sebagai unsur pembantu Pimpinan (Ketua), Panitera mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan asas-asas peradilan, tugas panitera menurut ketentuan undang-undang, meliputi tugas bidang administrasi, tugas bidang persidangan dan bidang eksekusi.

Tugas Panitera adalah membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang buku dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan (Mohamad & Samsudin, 2021).

Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, maka Pengadilan Negeri sebagai penyelenggara peradilan umum dituntut menjadi dunia peradilan yang disebut dengan (*Court of Law*). Ciri-ciri dan *Court of Law* adalah hukum acara dan minutasi dilaksanakan dengan baik dan benar (Basri & Muhibbin, 2022). Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan yang memutus perkara tersebut (Suhariyanto, 2016). Hal tersebut diperlukan agar Pengadilan Negeri sebagai peradilan Umum di Indonesia mempunyai kesamaan pola tindak, pola pikir atau dalam istilah Peradilan tersebut dengan *legal frame work end unified legal opinion*.

Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi perkara pada Pengadilan Negeri tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi tingkat Banding, serta dalam rangka penyelenggaraan administrasi peradilan yang seragam baik dan tertib, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 24 Januari 1991 Nomor :KMA/001/SK/1991, telah menetapkan pola-pola pembinaan dan Pengadilan administrasi (Bindalmin) perkara yang meliputi lima bidang yaitu :

1. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara Tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan Kembali (PK).
2. Pola tentang registrasi perkara.
3. Pola tentang keuangan perkara.
4. Pola tentang laporan perkara.
5. Pola tentang kearsipan perkara

Kelima pola ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak boleh dipisahkan. Apabila pola-pola ini tidak dilaksanakan secara utuh, maka tertib administrasi yang diharapkan tidak akan terlaksana dengan baik. Untuk keperluan tersebut, maka Mahkamah Agung RI memberlakukan pola-pola pembinaan dan pengadilan administrasi kepaniteraan Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam

keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang pola pembinaan dan pengendalian administrasi Kepaniteraan Pengadilan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar diharapkan memberikan peranan sebagai bagian dari aparatur penegak hukum yang mementingkan pelayanan dan keadilan di Indonesia, khususnya para pencari keadilan di wilayah Kota Makassar. Secara umum, Panitera sebagai pelaksana administrasi pengadilan mempunyai 3 macam tugas yaitu: pelaksanaan administrasi perkara, pendamping hakim dalam persidangan, dan pelaksana putusan penetapan pengadilan serta tugas-tugas kejurusitaan lain.

Sebagai pelaksana administrasi perkara, Panitera berkewajiban mengatur tugas dan para pembantunya, yakni wakil panitera dan panitera muda serta panitera pengganti (Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1966 jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum). Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas administrasi tersebut, yang meliputi pelayanan administrasi perkara keuangan, penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara. Pelaksanaan tugas dan fungsi panitera di Pengadilan Negeri Makassar dalam kurun waktu tahun beberapa tahun yang lalu sering mendapat teguran dari pengadilan Tinggi Makassar, baik berupa lisan maupun teguran surat dinas, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Makassar sering terlambat dalam mengirimkan lampirannya apabila dibandingkan dengan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Pengadilan Negeri Maros, dan Pengadilan Negeri Pangkep.

Sebagai pendamping Hakim atau Majelis dalam persidangan, Panitera berkewajiban mencatat jalannya persidangan dan dari catatan-catatan tersebut, hendaknya disusun berita acara persidangan. Dalam hal Panitera berhalangan, maka Panitera dibantu oleh para Panitera Pengganti. Demikian pula Panitera sering mendapatkan sorotan dari Hakim Tinggi Pengawasan Daerah, bahwa berita acara persidangan yang dibuat oleh panitera/panitera pengganti banyak terdapat variasi (tidak ada keseragaman model berita acara persidangan antara panitera pengganti yang satu dengan panitera pengganti yang lain), sehingga banyak ditemukan berkas-berkas perkara yang berbeda cara penyusunan BAP nya.

Selanjutnya panitera sebagai pelaksana putusan dan pelaksanaan tugas kejurusitaan lainnya, Panitera dibantu oleh jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar. Ketika ada pemeriksaan dari Hakim Tinggi Pengawasan Daerah, ditemukan beberapa permasalahan yang menampakkan indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui efektif tidaknya pelaksanaan tugas Panitera, adalah ketepatan dan kecepatan waktu dalam penyelesaian perkara. minutasi berkas paling lambat 1 (satu) bulan setelah perkara diputus, tertib administrasi pemberkasan dan pelaporan perkara (Mathar, 2015).

Sementara itu, sebagai indikator pelaksanaan tugas dan fungsi panitera itu berjalan secara efektif, adalah terwujudnya *Court of Law*, yaitu acara dan minutasi dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan Negeri.

Mengingat bahwa panitera adalah menampakkan seorang pejabat *Top Leader* yang memimpin kepaniteraan dalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan, dimana

kedudukannya sebagai unsur pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan, maka dituntut bekerja secara profesional karena merupakan unsur yang sangat menentukan terhadap jalannya proses perkara. Dengan demikian, ketidakcakapan Panitera akan menghambat terjadinya azas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatoir dengan pendekatan secara *doktriner* dan non *doktriner*. Secara doktriner dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah Panitera di Pengadilan Negeri, sedangkan gejala-gejala sosio empirik yang teramati dalam pengalaman. Hal ini, hukum tidak dikonsepsikan sebagai norma yang abstrak dan normatif belaka. melainkan gejala empirik yang dapat diamati pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. dipilihnya Pengadilan Negeri Makassar sebagai lokasi penelitian, didasarkan atas pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar mengalami peningkatan volume perkara pidana yang terbanyak masuk setiap tahunnya di antara Pengadilan Negeri lain dalam wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Panitera Pengadilan Negeri Makassar

Sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri Makassar dalam mengadili perkara pidana, maka berkenaan dengan itu perkara pidana yang diterima dari tahun 2022 sampai tahun 2024 di Pengadilan Negeri Makassar dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 1. Jenis-jenis Perkara Pidana yang diterima di Pengadilan Negeri Makassar

No.	Jenis Perkara	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Frekwensi
1.	Pidana Biasa	1.926	1.707	1.651	5.284
2.	Pidana Tipikor	99	117	149	365
3.	Pidana Anak	70	99	68	237
4.	Pidana HAM	-	1	-	1
Jumlah		2.095	1.924	1.868	5.887

Sumber data: Pengadilan Negeri Makassar, tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1 di atas, tampak bahwa dalam tahun 2021 perkara pidana yang diterima berjumlah 2.095 perkara, kemudian pada tahun 2022 berjumlah 1.924 perkara, pada tahun 2023 sebanyak 1.868 perkara. Selanjutnya mengenai perkara pidana ini, secara umum perkara pidana yang diterima dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 2. Perkembangan Perkara Pidana yang diterima Pengadilan Negeri Makassar

No	Tahun	Perkara yang diterima	Persentase (%)
1.	2021	2.095	35,6
2.	2022	1.924	32,7
3	2023	1.868	31,7
	Jumlah	5.887	100

Sumber data: Pengadilan Negeri Makassar, tahun 2024

Berdasarkan data Tabel 2 di atas menunjukkan telah terjadi penurunan perkara pidana yang diterima dari tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023, yaitu pada tahun 2021 terjadi lonjakan volume perkara yang cukup signifikan, yakni dengan perkara yang diterima sebanyak 2.095 atau 35,6 % kemudian perkara tahun 2022 menurun yaitu sebanyak 1.924 perkara atau 32,7 % dan kemudian pada tahun 2023 terjadi penurunan perkara pidana yang diterima, yaitu sebanyak 1.868 perkara atau 31,7 %.

Dari keempat Majelis tersebut di atas, yang terdiri dari kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) Hakim telah menyidangkan dan memutus perkara dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, dan keseluruhan perkara tersebut dalam prosesnya Majelis Hakim dibantu oleh 43 (empat puluh tiga) orang Panitera, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 3. Data Jumlah Perkara Pidana yang Diputus di Pengadilan Negeri Makassar

No	Tahun	Perkara yang diterima + sisa perkara tahun sebelumnya	Perkara yang diputus	Sisa perkara	Perkara yang diputus (%)	Sisa perkara (%)
	2020			409		
1	2021	2.095+409 =2.504	2.065	439	82,5	17,5
2	2022	1.924+439 =2.363	1.987	376	84,1	15,9
3	2023	1.868+376 =2.244	1.833	411	81,7	18,3

Sumber data: Pengadilan Negeri Makassar, tahun 2024.

Berdasarkan data pada Tabel 3 tersebut diatas, ternyata perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2021 sisa perkara ada 16,3 %, kemudian di tahun 2022 ada 22,9 %, dan di tahun 2023 ada 25,7 %. Sementara itu, berdasarkan petunjuk dari KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, bahwa sisa perkara akhir bulan dan akhir tahun tidak boleh lebih dari 10% dan jumlah perkara yang ada.

Adapun jenis-jenis perkara yang diputus/ diselesaikan selama tahun 2021, 2022, dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini:

Tabel 4. Jenis-Jenis Perkara Pidana yang Diputus / Diselesaikan di Pengadilan Negeri Makassar

No	Jenis Perkara	Tahun			Frekuensi
		2021	2022	2023	
1.	Pidana Biasa	1.926	1.707	1.651	5.284
2.	Pidana Tipikor	99	117	149	365
3.	Pidana Anak	70	99	68	237
4.	Pidana HAM	-	**1**	-	1
Jumlah		2.095	1.924	1.868	5.887

Sumber data: Pengadilan Negeri Makassar, Tahun 2024

Dari data perkara yang diterima dan diputus sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semakin banyak perkara yang diterima semakin banyak pula perkara yang diputus.

Fungsi Panitera Pengadilan Negeri Makassar dalam pengelolaan administrasi khususnya untuk perkara pidana, ditentukan secara tegas dalam pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan umum (Mulyadi, 2023). Untuk bidang administrasi perkara ditentukan bahwa Meja Pertama adalah :

1. Menerima berkas perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Terhadap perkara yang terdakwanya ditahan dan masa tahanan hampir berakhir, petugas segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
2. Berkas perkara dimaksud di atas, meliputi barang yang akan diajukan oleh Jaksa PenuntuntUmum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian diajukan ke depan persidangan. Barang-barang bukti tersebut didaftarkan dalam register barang bukti;
3. Bagian penerimaan perkara memaksa kelengkapan berkas. Kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan kepada Panitera Muda Pidana;
4. Dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, Panitera Muda Pidana meminta kepada Kejaksaan untuk melengkapi berkas dimaksud sebelum diregister;
5. Pendaftaran perkara pidana biasa dalam register induk, dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam hukum register tersebut;
6. Pendaftaran perkara pidana singkat dilakukan setelah Hakim melaksanakan siding pertama;
   - Pendaftaran perkara tidak pidana singkat dan lalu lintas dilakukan setelah perkara itu diputus oleh pengadilan;
   - Petugas buku register harus mencatat dengan cermat dalam register terkait, semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam register induk yang bersangkutan;
   - Pelaksanaan tugas pada Meja Pertama, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Wakil Panitera

   Selanjutnya untuk mekanisme administrasi perkara pidana pada Meja Kedua ditentukan bahwa:
   - Menerima pernyataan banking, kasasi, peninjauan kembali dan grasi/remisi;
   - Menerima dan memberikan tanda terima atas :

- Memori banding;
- Kontra memori banding;
- Memori kasasi,
- Kontra memori kasasi;
- Alasan peninjauan kembali,
- Jawaban tanggapan peninjauan kembali;
- Permohonan grasi/remisi;
- Penangguhan pelaksanaan putusan.

Selanjutnya mengenai fungsi Panitera khususnya dalam perkara pidana, pidana dasarnya mencakup:

1. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan;
2. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara pidana;
3. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, dan administrasi keuangan perkara pidana;
4. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara pidana dan yurisprudensi;
5. Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan fungsi Panitera di atas, maka dari hasil penelitian diketahui pelaksanaannya sebagaimana tampak pada Tabel berikut ini:

Tabel 5. Pendapat Responden Tentang Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Efektif	6	20
2	Kurang Efektif	14	46,7
3	Tidak Efektif	10	43,3
	Jumlah	30	100

Sumber : Data primer setelah diolah, Tahun 2024.

Berdasarkan data pada Tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa dan 30 responden terdapat 14 responden atau 46,7 % responden yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi Panitera kurang efektif, sedangkan yang menyatakan pelaksanaan fungsi Panitera tidak efektif sebanyak 10 orang atau 43,3% dan yang menyatakan efektif hanya orang atau 20 % responden. Realitas ini, memberikan indikasi bahwa Panitera dalam menjalankan fungsi masih kurang efektif, karena dilihat dan segi pengaturan fungsinya tampaknya belum bersesuaian dengan yang ditentukan dalam ketentuan mengenai kepaniteraan.

Selain itu, Panitera dalam menjalankan fungsinya kurang memerhatikan penegasan terhadap substansi dari fungsi yang sesungguhnya. Adapun tugas-tugas dan fungsi Panitera di bidang administrasi perkara pidana meliputi:

a. Menyelenggarakan administrasi perkara pidana dan mengurus tugas Panitera muda dan Panitera pengganti (Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004);

b. Bertanggung jawab atas kepengurusan berkas perkara pidana putusan, dokumen akta, buku daftar, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan (Pasal 63 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004);
c. Membuat daftar semua perkara pidana yang diterima kepaniteraan (Pasal 61 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1966 jo Undang Undang Nomor & Tahun 2004);
d. Membuat salinan putusan atau turunan putusan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004);
e. Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan penyetorannya ke kas negara;
f. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri;
g. Dalam perkara perdata, Panitera bertugas melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi);
h. Membuat akta-akta dalam perkara pidana antara lain sebagai berikut:
   - Permohonan banding;
   - Pemberitahuan adanya permohonan banding kepada termohon;
   - Penyampaian salinan memori/kontra memori banding;
   - Pemberitahuan membaca/memeriksa berkas perkara (*inzage*);
   - Pemberitahuan putusan banding;
   - Akta pencabutan banding;
   - Pemberitahuan tentang adanya pencabutan banding;
   - Akta permohonan kasasi;
   - Pemberitahuan tentang adanya permohonan kasasi;
   - Penerimaan memori/kontra memori kasasi;
   - Penyerahan memori /kontra memori kasasi;
   - Tidak menerima memori kasasi;
   - Pencabutan permohonan kasasi;
   - Pemberitahuan adanya pencabutan permohonan kasasi;
   - Pemberitahuan putusan kasasi;
   - Permohonan Peninjauan Kembali (PK);
   - Pemberitahuan adanya Peninjauan Kembali (PK);
   - Menerima menyampaikan jawaban permohonan Peninjauan Kembali (PK):
   - Pencabutan permohonan Peninjauan Kembali (PK);
   - Penyampaian putusan dan salinan putusan Peninjauan Kembali (PK)
   - Pembuatan akta yang menurut undang-undang / Peraturan diharuskan dibuat oleh Panitera;
   - Akta Grasi

Dengan kenyataan yang demikian, maka Panitera dalam menjalankan fungsinya oleh responden dipandang masih kurang efektif. Hal ini disebabkan karena pada nyatanya tidak disangkali bahwa berperkara di pengadilan adalah sesuatu yang sangat menyita waktu untuk memenuhi beberapa persyaratan administrasi yang menjadi bagian dan tugas dan fungsi Panitera. Pelayanan terkadang kurang begitu cepat sehingga harus meluangkan waktu untuk menunggu, padahal seharusnya para pencari keadilan mendapat pelayanan yang prima.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa efektifitas pelaksanaan fungsi Panitera Pengadilan Negeri Makassar kurang efektif, karena belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/1999 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dalam lingkungan peradilan umum, dimana pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Panitera.

Aturan-aturan secara normatif tersebut di atas diperlukan waktu yang cukup untuk disosialisasikan agar para pejabat, khususnya Panitera dan Panitera pengganti dapat memahaminya dengan baik dan benar. Dalam praktik di dunia peradilan, pelaksanaan tugas dan fungsi Panitera memiliki masalah yang berbeda-beda sebagai suatu proses penyelesaiannya perkara.

Berhasil-tidaknya pelaksanaan tugas dan fungsi Panitera sangat ditentukan oleh beberapa faktor meliputi substansi hukum (materi perundang-undangan) yang mengatur tentang tugas dan fungsiPanitera, struktur hukum yaitu volume perkara, yang tidak berimbang dengan jumlah pegawai di kepaniteraan, budaya hukum, sarana/prasarana, kesadaran hukum pejabat (lingkungan kantor.

B. Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar

Pelaksanaan fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektifitas hukum mencakup faktor substansi hukum, yakni peraturan perundang-undangan, faktor struktur hukum, yaitu institusi dan pelaksana hukum (yang menerapkan hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum, faktor masyarakat atau kesadaran hukum, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan, serta faktor budaya, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor-faktor ini memberikan pengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan fungsi Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar. Dengan demikian keberhasilan hukum dalam wujudnya yang konkrit dalam masyarakat ditentukan oleh pengaruh faktor-faktor tersebut. Adapun pembahasan secara rinci dari kelima faktor tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Substansi Hukum

Pelaksanaan tugas dan fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar secara normatif berdasarkan Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/1999 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dalam lingkungan peradilan umum, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Untuk mengetahui apakah substansi hukum merupakan faktor berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar,

dapat diketahui dari hasil penelitian yang informasinya diperoleh dari hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana tampak pada Tabel berikut ini:

Tabel 6. Pendapat Hakim tentang Substansi Hukum Mengenai Tugas Dan Fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar

No	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	6	60
2.	Kurang Berpengaruh	4	40
3.	Tidak berpengaruh	0	-
	Jumlah	10	100

Sumber : Data primer setelah diolah, Tahun 2024.

Dari data pada Tabel 6 di atas, menunjukkan bahwa pendapat responden dan kalangan Hakim menilai bahwa substansi hukum yang mengatur mengenai fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar mempunyai pengaruh yang dominan, yaitu dan 10 responden terdapat 6 responden (60%) yang masyarakat berpengaruh, sedangkan 4 responden (40%) justru memandang kurang berpengaruh. Fakta ini mengandung arti bahwa kurang efektifnya pelaksanaan fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar disebabkan karena substansi hukum kurang dilaksanakan dalam kenyataannya.

Demikian pula informasi yang diperoleh dari pegawai Pengadilan Negeri Makassar dan Pengacara / Advokat yang selalu mendampingi pihak-pihak dalam persidangan, diperoleh informasi mengenai pengaruh substansi hukum dalam mendukung pelaksanaan fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 7. Pendapat Pegawai dan Pengacara / Advokat mengenai Substansi Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar

No	Kategori	Pegawai		Pengacara / Advoakat	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Berpengaruh	7	70	9	90
2	Kurang Berpengaruh	3	30	1	10
3	Tidak berpengaruh	-	-	-	-
	Jumlah	10	100	10	100

Sumber : Data primer setelah diolah, Tahun 2024.

Berdasarkan data pada Tabel 7 di atas, memberi petunjuk bahwa substansi hukum sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar. Hal ini tampak dari persentase yang ditunjukkan, ada 70 % dari pegawai yang berpendapat berpengaruh sedangkan ada 30 % responden yang mengatakan kurang berpengaruh. Begitu pula dari kalangan advokat, dari sampel yang diambil 90 % mengatakan substansi hukum berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi panitera sedangkan 10 % mengatakan kurang berpengaruh \ dalam mengefektifkan pelaksanaan fungsi Panitera khususnya dalam mengelola administrasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Struktur Hukum

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi Panitera, maka struktur hukum yang dimaksud, adalah pihak-pihak yang terkait dengan proses penyelesaian perkara di Pengadilan NegeriMakassar khususnya Panitera, baik pejabat kepaniteraan maupun Hakim. Dari hasil penelitian diperoleh informasi mengenai pengaruh struktur hukum sebagaimana tampak pada Tabel berikutnya.

Tabel 8. Pendapat Responden (Hakim) mengenai Kualitas Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1	Berpengaruh	9	90
2	Kurang Berpengaruh	1	10
3	Tidak berpengaruh	-	-
	Jumlah	10	100

Sumber : Data primer setelah diolah, Tahun 2024.

Dari data pada Tabel 11 di atas, menunjukkan bahwa mayoritad responden (Hakim) berpendapat bahwa kualitas hukum sangat berpengaruh dalam menentukan efektifitas pelaksanaan fungsi Panitera dalam mengelola administrasi perkara pidana. Namun demikian, jika dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari pengacara/advokat, maka diperoleh informasi sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 9. Pendapat Responden (Penuntut Umum dan Advokat) mengenai Pengaruh Struktur Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar

No	Kategori	Penuntut Umum		Pengacara / Advokat	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Berpengaruh	8	80	7	70
2	Kurang Berpengarung	2	20	3	30
3	Tidak berpengaruh	-	-	-	-
Jumlah		10	100	10	100

Sumber : Data primer setelah diolah, Tahun 2024.

Berdasarkan data pada Tabel 12 tersebut di atas, maka diperoleh suatu gambaran bahwa kualitas dan kuantitas struktur hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar. Menurut penulis, hal ini konsekuensi para aparat hukum harus berusaha membekali diri melalui berbagai jenjang pendidikan formal, maupun nonformal agar lebih berkualitas kinerjanya dalam menyelenggarakan fungsi selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar. Harus diakui bahwa sebagian aparat hukum, khususnya di kepaniteraan saat ini terpaku dalam kegiatan rutinitas belaka, tanpa memerlukan penyelesaian berkas-berkas perkara sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu minimal 14 hari dan maksimal 1 bulan setelah perkara diputus oleh Majelis Hakim harus diminutasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pengaturan Tinggi. Idealnya pada Pengadilan

Negeri Makassar Kelas IA khusus, dengan volume perkara pidana kurang lebih 2000 perkara setiap tahun, maka jumlah Panitera pengganti minimal seharusnya berjumlah 65 orang, sehingga segala tugas dan pekerjaan dapat dimaksimalkan.

3. Budaya Hukum.

Dalam hubungannya dengan obyek penelitian, masyarakat mempunyai pandangan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Panitera di pengadilan negeri mempunyai persepsi dan asumsi yang saling berbeda. Hal ini dapat diketahui dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana pada Tabel 9 berikut ini :

Tabel 10. Pendapat Panitera tentang Sosialisasi Peraturan yang Berkaitan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1.	Selalu dilaksanakan	2	20
2.	Kadang - kadang	6	60
3	Tidak dilaksanakan	2	20
Jumlah		10	100

Sumber : Data primer setelah diolah, Tahun 2024.

Pada data Tabel 13 tersebut di atas, meskipun terdapat jawaban 2 orang responden atau 20% yang menyatakan bahwa sosialisasi peraturan perundang-undangan selalu dilaksanakan, namun responden lainnya terdapat pendapat 6 orang responden atau 60 % yang menyatakan sosialisasi jarang/kadang-kadang dilaksanakan, dan 2 responden lainnya atau 20 % menyatakan justru tidak dilaksanakan. Dengan fakta yang demikian, maka tampak bahwa sosialisasi berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Panitera kurang dilaksanakan, sehingga ada kemungkinan Panitera sendiri tidak memahami dengan baik tugas dan fungsinya selaku pengelolaan administrasi khususnya pada perkara pidana.

4. Sarana / Prasarana

Dan hasil penelitian diketahui bahwa sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Makassar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Panitera, diperoleh informasi dari Panitera Pengganti sebagaimana tampak pada Tabel 14 berikut ini.

Tabel 11. Pendapat Responden tentang Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panitera Di Pengadilan Negeri Makassar

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sudah memadai	7	23,3
2.	Kurang memadai	15	50
3.	Tidak memadai	8	26,7
Jumlah		30	100

Sumber : Data primer setelah diolah, Tahun 2024.

Berdasarkan data pada Tabel 14 di atas, menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar, pada umumnya responden memandang kurang memadai. Hal ini, tampak dari pendapat responden, yaitu yang menyatakan kurang memadai sebanyak 15 responden atau 50 %, dan sudah memadai 37responden atau 23,3 % Sedangkan 8 responden atau 26,7 % justru memandang tidak memadai.

5. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum sangat terkait dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan peradilan. Untuk mengetahui jumlah perkara yang dapat diselesaikan oleh setiap Panitera Pengganti setiap tahunnya, dapat diketahui dan hasil penelitian pada Panitera Pengganti sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini .

Tabel 12 Pendapat Responden tentang Jumlah Perkara Pidana yang Dapat Diselesaikan oleh Panitera dalam Satu Tahun di Pengadilan Negeri Makassar

No	Kategori (perkara)	Frekuensi	Persentase (%)
1	<25	-	-
2	26-49	8	26,67
3	50-60	22	73,33
	Jumlah	30	100

Sumber : Data primer setelah diolah, Tahun 2024.

Pada Tabel 16 tersebut di atas, diperoleh petunjuk bahwa rasio perkara yang dapat diselesaikan oleh satu orang Panitera Pengganti adalah 50 sampai 60 perkara per tahun. Dari 30 orang responden Terdapat 8 responden 26,67 % yang menyatakan hanya mampu menyelesaikan kurang dari 50 perkara per tahun, sedangkan 22 orang responden atau 73,33 % menyatakan dapat menyelesaikan lebih dan 50-60 perkara setiap tahun. Jika kemampuan maksimal yang dijadikan acuan, maka kondisi normalnya, adalah 43 orang Panitera di Pengadilan Negeri Makassar hanya dapat menyelesaikan perkara pidana kurang lebih 1.920 perkara per tahun. Sementara itu, tahun 2021 Pengadilan Negeri Makassar me

nerima perkara pidana sebanyak 2.095 perkara, sehingga kalau dihubungkan dengan beban tugas, maka Panitera Pengadilan Negeri Makassar sudah bekerja di luar ambang batas kemampuan yang sewajarnya. Dengan demikian volume perkara yang banyak dibanding dengan tenaga yang tersedia sangat memengaruhi proses penyelesaian perkara, termasuk didalamnya, pelaksanaan tugas dan fungsi Panitera. Untuk itu yang perlu dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar adalah untuk setiap memperjuangkan penambahan tenaga Panitera Pengganti, atau memberdayakan pula calon hakim, sambil menunggu SK hakimnya dengan memperbantukannya sebagai Panitera Pengganti sementara agar tercipta keseimbangan antara volume perkara dengan ketersediaan tenaga Panitera /Panitera Pengganti yang ada.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar dalam melakukan pengelolaan administrasi perkara pidana masih kurang efektif.
2. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar, adalah substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hukum dan budaya hukum.

SARAN

1. Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan rekrutmen tenaga fungsional khususnya Panitera, guna mengatasi tenaga Panitera yang masih kurang terutama pada Pengadilan Negeri Makassar yang memiliki jumlah perkara yang besar juga dalam promosi jabatan hendaknya dipertimbangkan kualitas sumber daya manusia termasuk tingkat / jenjang pendidikan dan tidak hanya mampertimbangkan faktor tingkat senioritas saja.
2. Kepada pimpinan Peradilan Umum, baik di tingkat Banding maupun tingkat pertama, agar merencanakan program pembinaan dan pelatihan Panitera / Panitera Pengganti secara berkesinambungan, serta mengefektifkan hakim pengawas bidang sebagai control kinerja Panitera / Panitera Pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

Basri, H., & Muhibbin, M. (2022). Kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, *6*(4), 1442-1458.

Hasan, A. M. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Panitera Dalam penyelesaian Perkara Pidana. *Al Hikam*, *1*(3), 79-97.

Mathar, A. (2015). Pandangan Para Pihak Terhadap Pelayanan Dan Pengelolaan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Sungguminasa. *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum: Uin Alauddin Makassar: Makassar*.

Mohamad, R., & Samsudin, T. (2021). Peran dan tugas pokok serta fungsi panitera/panitera pengganti pada pengadilan agama. *Jurnal Al Himayah*, *5*(1), 32-49.

Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis dan Praktik*. Penerbit Alumni.

Suhariyanto, B. (2016). Rekonstruksi Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Panitera Pengganti Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *5*(3), 391-406.

Sukmareni, S., Efendi, R., & Zulfiko, R. (2021). the Distinction Law of Procedure of Corruption Case and the General Court in Indonesian Criminal Justice System. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *6*(2), 302-317.